



**MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : B/1826/M. PAN/12/2006 Jakarta, 5 Desember 2006
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Usulan Struktur Organisasi Lembaga
Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia

Kepada Yth.
Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik TVRI
di
Jakarta

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor: TVRI/I.1/107/2006 tanggal 18 September 2006 perihal sebagaimana tersebut di atas, dengan ini kami sampaikan bahwa usulan struktur organisasi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia sebagai tindak lanjut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggara Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia pada prinsipnya dapat disetujui.

Bersama ini kami sampaikan kembali 2 (dua) Rancangan Peraturan Dewan Direksi tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia dan tentang Stasiun Penyiaran di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia yang telah disempurnakan sesuai dengan pola yang berlaku, untuk selanjutnya dapat ditetapkan menjadi Peraturan Dewan Direksi dan salinannya agar disampaikan kepada Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara.

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan tersebut, segala sesuatu yang menyangkut biaya agar memanfaatkan anggaran yang tersedia di Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia. Mengenai pegawai agar memanfaatkan Pegawai Negeri Sipil yang ada di Lembaga Penyiaran Publik TVRI atau instansi Pemerintah di luar

Lembaga Penyiaran Publik TVRI, yang dalam pelaksanaannya agar berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan/atau Badan Kepegawaian Negara.

Rekapitulasi unit organisasi dan kesetaraan eselon di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik TVRI berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik TVRI tersebut adalah sebagaimana terlampir.

Selanjutnya dalam rangka meningkatkan profesionalisme aparatur, agar dilakukan optimalisasi pemanfaatan jabatan fungsional yang berkembang di lingkungan aparatur Pemerintah.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, disampaikan terima kasih.

Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara



Taufiq Effendi

Tembusan Yth.

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Kepala Lembaga Administrasi Negara;
3. Direktur Jenderal Anggaran, Departemen Keuangan

Lampiran surat Men.PAN

Nomor : B/2826/MPAN/12/2006

Tanggal : 5 Desember 2006

**REKAPITULASI UNIT ORGANISASI DAN KESETARAAN ESELON
BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 13 TAHUN 2005
DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
TELEVISI REPUBLIK INDONESIA (TVRI)**

NO	UNIT ORGANISASI	KESETARAAN ESELON						
		I.b	II.a	II.b	III.a	III.b	IV.a	IV.b
1.	Direktur Utama	1	-	-	-	-	-	-
2.	Direktorat Program dan Berita	-	1	-	3	-	12	-
3.	Direktorat Keuangan	-	1	-	3	-	9	-
4.	Direktorat Teknik	-	1	-	3	-	9	-
5.	Direktorat Umum	-	1	-	4	-	12	-
6.	Direktorat Pengembangan dan Usaha	-	1	-	3	-	7	-
7.	Satuan Pengawasan Intern	-	-	1	3	-	-	-
8.	Pusat Penelitian dan Pengembangan	-	-	1	4	-	-	-
9.	Pusat Pendidikan dan Pelatihan	-	-	1	3	-	7	-
	TOTAL I	1	5	3	26	-	56	-
10.	11 TVRI Stasiun Tipe A							
	a. TVRI Stasiun Jawa Timur	-	-	1	5	-	11	-
	b. TVRI Stasiun Jawa Barat	-	-	1	5	-	11	-
	c. TVRI Stasiun Jawa Tengah	-	-	1	5	-	11	-
	d. TVRI Stasiun Sumatera Utara	-	-	1	5	-	11	-
	e. TVRI Stasiun Sumatera Selatan	-	-	1	5	-	11	-
	f. TVRI Stasiun Sulawesi Selatan	-	-	1	5	-	11	-
	g. TVRI Stasiun DKI Jakarta	-	-	1	5	-	11	-
	h. TVRI Stasiun Kalimantan Timur	-	-	1	5	-	11	-
	i. TVRI Stasiun D.I.Yogyakarta	-	-	1	5	-	11	-
	j. TVRI Stasiun Bali	-	-	1	5	-	11	-
	k. TVRI Stasiun D.I.NAD	-	-	1	5	-	11	-
	TOTAL II	-	-	11	55	-	121	-

Lampiran surat Men.PAN

Nomor : B/2826/M.PAN/12/2006

Tanggal : 5 Desember 2006

**REKAPITULASI UNIT ORGANISASI DAN KESETARAAN ESELON
BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 13 TAHUN 2005
DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
TELEVISI REPUBLIK INDONESIA (TVRI)**

NO	UNIT ORGANISASI	KESETARAAN ESELON						
		I.b	II.a	II.b	III.a	III.b	IV.a	IV.b
1.	Direktur Utama	1	-	-	-	-	-	-
2.	Direktorat Program dan Berita	-	1	-	3	-	12	-
3.	Direktorat Keuangan	-	1	-	3	-	9	-
4.	Direktorat Teknik	-	1	-	3	-	9	-
5.	Direktorat Umum	-	1	-	4	-	12	-
6.	Direktorat Pengembangan dan Usaha	-	1	-	3	-	7	-
7.	Satuan Pengawasan Intern	-	-	1	3	-	-	-
8.	Pusat Penelitian dan Pengembangan	-	-	1	4	-	-	-
9.	Pusat Pendidikan dan Pelatihan	-	-	1	3	-	7	-
	TOTAL I	1	5	3	26	-	56	-
10.	11 TVRI Stasiun Tipe A							
	a. TVRI Stasiun Jawa Timur	-	-	1	5	-	11	-
	b. TVRI Stasiun Jawa Barat	-	-	1	5	-	11	-
	c. TVRI Stasiun Jawa Tengah	-	-	1	5	-	11	-
	d. TVRI Stasiun Sumatera Utara	-	-	1	5	-	11	-
	e. TVRI Stasiun Sumatera Selatan	-	-	1	5	-	11	-
	f. TVRI Stasiun Sulawesi Selatan	-	-	1	5	-	11	-
	g. TVRI Stasiun DKI Jakarta	-	-	1	5	-	11	-
	h. TVRI Stasiun Kalimantan Timur	-	-	1	5	-	11	-
	i. TVRI Stasiun D.I.Yogyakarta	-	-	1	5	-	11	-
	j. TVRI Stasiun Bali	-	-	1	5	-	11	-
	k. TVRI Stasiun D.I.NAD	-	-	1	5	-	11	-
	TOTAL II	-	-	11	55	-	121	-

NO	UNIT ORGANISASI	KESETARAAN ESELON						
		I.b	II.a	II.b	III.a	III.b	IV.a	IV.b
11.	13 TVRI Stasiun Tipe B							
	a. TVRI Stasiun Sulawesi Utara	-	-	-	1	-	5	5
	b. TVRI Stasiun Sumatera Barat	-	-	-	1	-	5	5
	c. TVRI Stasiun Maluku	-	-	-	1	-	5	5
	d. TVRI Stasiun Papua	-	-	-	1	-	5	5
	e. TVRI Stasiun Kalimantan Selatan	-	-	-	1	-	5	5
	f. TVRI Stasiun Kalimantan Tengah	-	-	-	1	-	5	5
	g. TVRI Stasiun Jambi	-	-	-	1	-	5	5
	h. TVRI Stasiun Riau	-	-	-	1	-	5	5
	i. TVRI Stasiun Kalimantan Barat	-	-	-	1	-	5	5
	j. TVRI Stasiun Lampung	-	-	-	1	-	5	5
	k. TVRI Stasiun Bengkulu	-	-	-	1	-	5	5
	l. TVRI Stasiun NTT	-	-	-	1	-	5	5
	m. TVRI Stasiun Sulawesi Tengah	-	-	-	1	-	5	5
	TOTAL III	-	-	-	13	-	65	65
12.	3 TVRI Stasiun Tipe C							
	a. TVRI Stasiun Gorontalo	-	-	-	-	1	4	5
	b. TVRI Stasiun NTB	-	-	-	-	1	4	5
	c. TVRI Stasiun Sulawesi Tenggara	-	-	-	-	1	4	5
	TOTAL IV	-	-	-	-	3	12	15
	JUMLAH I+II+III+IV	1	5	14	94	3	254	80

Menteri Negara

Penggunaan Aparatur Negara



Effendi

NO	UNIT ORGANISASI	KESETARAAN ESELON						
		I.b	II.a	II.b	III.a	III.b	IV.a	IV.b
11.	13 TVRI Stasiun Tipe B							
	a. TVRI Stasiun Sulawesi Utara	-	-	-	1	-	5	5
	b. TVRI Stasiun Sumatera Barat	-	-	-	1	-	5	5
	c. TVRI Stasiun Maluku	-	-	-	1	-	5	5
	d. TVRI Stasiun Papua	-	-	-	1	-	5	5
	e. TVRI Stasiun Kalimantan Selatan	-	-	-	1	-	5	5
	f. TVRI Stasiun Kalimantan Tengah	-	-	-	1	-	5	5
	g. TVRI Stasiun Jambi	-	-	-	1	-	5	5
	h. TVRI Stasiun Riau	-	-	-	1	-	5	5
	i. TVRI Stasiun Kalimantan Barat	-	-	-	1	-	5	5
	j. TVRI Stasiun Lampung	-	-	-	1	-	5	5
	k. TVRI Stasiun Bengkulu	-	-	-	1	-	5	5
	l. TVRI Stasiun NTT	-	-	-	1	-	5	5
	m. TVRI Stasiun Sulawesi Tengah	-	-	-	1	-	5	5
	TOTAL III	-	-	-	13	-	65	65
12.	3 TVRI Stasiun Tipe C							
	a. TVRI Stasiun Gorontalo	-	-	-	-	1	4	5
	b. TVRI Stasiun NTB	-	-	-	-	1	4	5
	c. TVRI Stasiun Sulawesi Tenggara	-	-	-	-	1	4	5
	TOTAL IV	-	-	-	-	3	12	15
	J U M L A H I+II+III+IV	1	5	14	94	3	254	80

Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara



Laufiq Effendi
Laufiq Effendi